

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan pelaksanaan pengumuman sebagai upaya pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL setelah berlakunya UU Cipta Kerja menjadi tidak jelas, tidak lengkap, multitafsir, dan menimbulkan kelemahan dalam pelibatan masyarakat. Pengumuman sebagai tahap awal masyarakat dapat mengetahui suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memang diatur sedemikian rupa dalam UU Cipta Kerja dan PP Nomor 22 Tahun 2021, tetapi masih terdapat ketidaklengkapan dan ketidakjelasan dalam pengaturannya bahwa dalam Pasal 30 PP Nomor 22 Tahun 2021 tidak disebutkan adanya hak masyarakat untuk mengajukan keberatan, melainkan hanya saran, pendapat dan tanggapan saja. Yang membuat semakin tidak jelasnya pengaturan tersebut adalah dengan tidak dihapuskannya Pasal 65 UUPPLH yang mengatur bahwa masyarakat masih dapat mengajukan keberatan, tetapi saat rencana usaha dan/atau kegiatan diumumkan, masyarakat tidak diberikan informasi bahwa mereka dapat mengajukan keberatan, sehingga dapat menimbulkan penafsiran bahwa keberatan sudah tercakup dalam saran, pendapat dan tanggapan, atau keberatan memang bukan lagi menjadi hak masyarakat. Pengaturan mengenai pelibatan masyarakat sekarang ini juga melemahkan pelibatan masyarakat, antara lain dengan adanya penyempitan definisi masyarakat setelah diubahnya pasal 26 UUPPLH menjadi masyarakat yang terkena dampak saja; dihapusnya keberatan; dihapusnya komisi penilai AMDAL yang secara otomatis menghapus adanya unsur masyarakat dalam penilaian dokumen

AMDAL; nomenklatur izin yang diubah menjadi persetujuan lingkungan. Adapun implikasi dari peraturan mengenai pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL yang tidak lengkap, tidak jelas, multitafsir dan melemahkan pelibatan masyarakat adalah hilangnya makna dan kekuatan AMDAL itu sendiri sebagai salah satu instrumen perlindungan lingkungan dari pelbagai kegiatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, saran yang dapat penulis berikan untuk memaksimalkan pengaturan mengenai pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL yaitu:

1. Pengaturan mengenai pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL yang tidak lengkap, tidak jelas, dan multitafsir perlu dibuat menjadi lebih jelas, lengkap dan mudah dimengerti semua kalangan masyarakat.
2. Untuk masa mendatang pengaturan mengenai pelibatan masyarakat harus lebih ditunjukkan lagi dalam proses AMDAL, bukan dipersempit, dikurangi, ataupun dilemahkan, sehingga dari proses awal hingga akhir masyarakat diberikan kesempatan lebih luas untuk terlibat sesuai dengan kepentingan mereka. Rumusan pengaturannya pun harus jelas, lengkap, mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat dan tidak multitafsir seperti yang ada dalam aturan baru. Yang perlu direvisi adalah PP No.22 Tahun 2021 terutama Pasal 30 mengenai pengumuman sebagai tahap awal pelibatan masyarakat dalam proses AMDAL yang seharusnya mengatur mengenai aspek keberatan sebagai hak masyarakat yang mempunyai kepentingan, sebagaimana yang masih berlaku dalam Pasal 65 UUPPLH.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- H. Azhar, 2003, *Penegakan Hukum Lindungan di Indonesia*., Penerbit Unsri, Palembang.
- Mohammad Fadli, Muklish, dan Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang.
- Nur Yanto, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan di Indonesia*., Mitra Wacana Media, Jakarta.
- N.H.T Siahaan, 2008 *Hukum Lingkungan*., Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Pancuran Alam, Jakarta.
- Otto Sumarwoto, 2007, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Reda Rizal, 2016, *Studi Kelayakan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL & SPPL)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Jakarta.
- R.M. Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*., Sinar Grafika, Jakarta,
- Risa Agustin, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Serbaya Jaya, Surabaya.
- Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu hukum*, Citra Adya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*., Rajawali Pers, Depok.
- Sudharto P. Hadi, 2009, *Aspek Sosial AMDAL: Sejarah, Teori, dan Metode*., Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Suripin, 2002, *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*., Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

### JURNAL/ARTIKEL

- Etheldreda E. L. T. Wongkar dan Difa Shafira, 2020, Setelah UU Cipta Kerja: Meninjau Esensi Partisipasi Publik Dalam Amdal, *Seri Analisis #5*, Indonesian Center for Environmental Law.
- Fitria, 2017, “Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Berdasarkan Undang-undang 32 Tahun 2009 di Kota Jambi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol-10/No-01/Februari/2015, Universitas Jambi.
- Irwansyah, Wardhani Hakim, Ahsan Yunus, 2017, “Environmental Audit as Instrument For Environmental Protection and Managemet”, *The Business*

*And Management Review*, Vol-9/No-02/November/2017, University Of Hasanuddin Indonesia.

Nina Herlina dan Ukilah Supriyatin, 2021, “AMDAL Sebagai Instrumen Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan lingkungan”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol-09/No-92/September/2021, Fakultas Hukum Universitas Galuh.

#### **NON PUBLIKASI/TIDAK DITERBITKAN**

Affandi Oding, 2002, *Tinjauan Antropologi Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan Kehutanan*, Makalah, USU Digital Library

#### **INTERNET**

*Admin DLH Jabar*, Siapa saja pihak yang terlibat dalam AMDAL?, <http://dlh.jabarprov.go.id/index.php/faq/119-AMDAL/177-siapa-saja-pihak-yang-terlibat-dalam-AMDAL>, diakses 25 September 2021.

*Dinas Lingkungan hidup*, Siapa saja yang terlibat dalam proses AMDAL?, <https://limapuluhkotakab.go.id/lpk-detail-berita/enkzN1ZLNHorNmsyR2QzTXI5SVB0Zz09>, diakses 25 September 2021.

*Dosen Pendidikan 2*, Pengumuman adalah, <https://www.dosenpendidikan.co.id/contoh-pengumuman/>, diakses 23 September 2021.

*Indonesian Center for Environmental Law*, [Siaran Pers] RUU Cipta Kerja Terus Dibahas: Izin Lingkungan Dihapus, Akses Partisipasi Dan Keadilan Masyarakat Direduksi, <https://icel.or.id/berita/siaran-pers-ruu-cipta-kerja-terus-dibahas-izin-lingkungan-dihapus-akses-partisipasi-dan-keadilan-masyarakat-direduksi/>, diakses 11 Oktober 2021.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan.html>, diakses 23 September 2021.

*Rizky Alika*, Dampak Lingkungan dari Hilangnya Komisi Amdal di UU Cipta Kerja, <http://katadata.co.id/amp/pingitaria/berita/5f7fdb3d4737/dampak-lingkungan-dari-hilangnya-komisi-amdal-di-uu-cipta-kerja>, diakses 11 Oktober 2021.

*Versha yunita*, Pentingnya AMDAL Terhadap Pembangunan, <https://environment-indonesia.com/pentingnya-AMDAL-terhadap-pembangunan/>, diakses 27 september 2021

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-IV

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991.